



### DATA RINGKAS

**Penanggung** : PT AJ Central Asia Raya  
**Jenis Produk** : Asuransi Dwiguna Syariah

**Nama Produk** : Asuransi Dana Haji Istiqomah  
**Mata Uang** : Rupiah  
**Jalur Pemasaran** : Agency Syariah

**Deskripsi Produk** : Produk Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah adalah produk asuransi dengan prinsip syariah yang merupakan gabungan dari luran *Tabarru'* dan luran Investasi Peserta dimana apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan akan diberikan Santunan Asuransi dan 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta kepada Penerima Manfaat. Bila Peserta tetap hidup di akhir Masa Kepesertaan, akan dibayarkan 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta.

### FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

**Masa Kepesertaan** : 5 - 30 tahun

**Kontribusi Peserta** : Minimum:  
Sekaligus Rp10.000.000,00  
Tahunan Rp3.000.000,00  
Semesteran Rp1.500.000,00  
Kwartalan Rp750.000,00  
Bulanan Rp300.000,00

**Santunan Asuransi** : Minimum Rp15.000.000,00

**Frekuensi Pembayaran Kontribusi** : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kwartalan, dan Bulanan

**Masa Pembayaran Kontribusi** : 1 - 15 tahun

**Usia Masuk Peserta** : 1 (Satu) tahun s.d. 65 (Enam Puluh Lima) tahun

**Usia Masuk Pemegang Polis** : 20 (Dua Puluh) tahun s.d. 75 (Tujuh Puluh Lima) tahun

### MANFAAT

#### Manfaat Polis:

- ⇒ Apabila Peserta tetap hidup dan polis masih aktif sampai Masa Kepesertaan berakhir maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Investasi Peserta pada Tanggal Berakhir Polis.
- ⇒ Apabila Peserta menghentikan Kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta pada saat tanggal kepesertaan berakhir.
- ⇒ Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi dan 100% (seratus persen) dari Dana Investasi Peserta.

## SIMULASI

<b>Jenis Kelamin</b> : Pria/Wanita <b>Usia Masuk Peserta</b> : 40 tahun <b>Masa Kepesertaan</b> : 10 tahun <b>Masa Pembayaran Kontribusi</b> : 5 tahun	<b>Frekuensi Pembayaran Kontribusi</b> : Tahunan <b>Santunan Asuransi</b> : Rp100.000.000,00 <b>Kontribusi Peserta</b> : Rp10.000.000,00 <b>Total Kontribusi Peserta</b> : Rp10.000.000,00 <b>Asumsi Hasil Investasi</b> : 7% /tahun
---	--

Tahun	Usia	Kontribusi Peserta	Ujrah		Iuran Tabarru'	Iuran Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta
			%	Jumlah			
1	40	Rp 10.000.000	40%	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 5.500.000	Rp 5.788.750
2	41	Rp 10.000.000	20%	Rp 2.000.000	Rp 500.000	Rp 7.500.000	Rp 13.986.409
3	42	Rp 10.000.000	5%	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 9.000.000	Rp 24.193.196
4	43	Rp 10.000.000	5%	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 9.000.000	Rp 34.935.839
5	44	Rp 10.000.000	5%	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 9.000.000	Rp 46.242.470
6	45						Rp 48.670.200
7	46						Rp 51.225.385
8	47						Rp 53.914.718
9	48						Rp 56.745.241
10	49						Rp 59.724.366

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

### Manfaat Polis:

- ⇒ Apabila Peserta tetap hidup dan polis masih aktif sampai Masa Kepesertaan berakhir pada tahun ke-10, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar Rp59.724.366,00.
- ⇒ Apabila Peserta menghentikan Kepesertaan pada tahun ke-8, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar Rp53.914.718,00.
- ⇒ Apabila Peserta meninggal dunia pada tahun ke-7, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu 100% Santunan Asuransi sebesar Rp100.000.000,00 dan Dana Investasi Peserta sebesar Rp51.225.385,00.

## PENGECEUALIAN

Jaminan-jaminan atau Manfaat Polis sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
- b. Perbuatan melanggar hukum;
- c. Pada saat peserta melakukan tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
- d. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
- e. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
- f. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir

- atau dari bahan senjata nuklir;
- g. Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai orang yang mempertahankan diri atau peserta melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
  - h. Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersil dengan jadwal tetap;
  - i. Akibat langsung dari pelaksanaan tugas sesuai pekerjaan atau jabatan Peserta: militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas kepada tentara bayaran (mercenaries), pegawai langsung perusahaan pengamanan, para militer, teroris, pekerja laboratorium kima berbahaya;
  - j. Olahraga tau hobi peserta mengandung bahaya seperti: balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar, atau berenang dilaut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, serta olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi;
  - k. Peserta menderita sakit mental;
  - l. Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkotika, tau obat-obat terlarang.

## RISIKO

1. Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Polis, maka Perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut dan kepesertaan dihentikan secara otomatis.
3. Risiko Investasi:
  - a) Segala risiko investasi yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
  - b) Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memilih instrumen investasi dari seluruh aset yang berasal dari Dana Investasi Peserta yang terkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
  - c) Perusahaan berhak untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh investasi kepada pihak lain tanpa izin dari Pemegang Polis sepanjang investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

## UJRAH

MPK*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	12,50%														
2	20,00%	10,00%													
3	30,00%	10,00%	5,00%												
4	40,00%	15,00%	5,00%	5,00%											
5	40,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%										
6	40,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%									
7	42,50%	22,50%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%								
8	42,50%	22,50%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%							
9	42,50%	22,50%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%						
10	42,50%	30,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
11	42,50%	30,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
12	42,50%	30,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
13	42,50%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
14	42,50%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
15	42,50%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

**Keterangan: MPK = Masa Pembayaran Kontribusi**

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi</b>	<p>Pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Peserta wajib mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah dengan lengkap dan benar, dan memberikan keterangan lain atau keterangan tambahan yang berhubungan dengan keperluan tersebut, menandatangani serta menyampaikannya kepada Perusahaan.</p> <hr/> <p>Apabila keterangan atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) maupun formulir lain yang disampaikan kepada Perusahaan dalam <i>Akad</i> asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya yang apabila kondisi atau keadaan tidak benar, kurang lengkap atau tidak sesuai tersebut diketahui oleh Perusahaan sehingga dapat menyebabkan Kepesertaan tidak akan diterima atau tidak diterima dengan syarat-syarat yang sama, maka dalam hal demikian Polis menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, Perusahaan akan mengembalikan seluruh Kontribusi Peserta yang telah diterima dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penutupan Polis ini, termasuk namun tidak terbatas kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biaya administrasi;</li> <li>- biaya Polis;</li> <li>- biaya materai; dan</li> <li>- biaya pemeriksaan kesehatan.</li> </ul> <p>Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan kepada Perusahaan seluruh Manfaat Polis yang telah diterima.</p>
<b>Pembayaran Kontribusi Peserta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi Peserta pada tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan yang merupakan bagian dari syarat Kepesertaan tetap berlaku.</li> <li>2. Pembayaran Kontribusi Peserta diakui oleh Perusahaan sebagai pembayaran Kontribusi Peserta pada saat seluruh uang Kontribusi Peserta diterima di rekening Perusahaan atau telah berhasil diotorisasi.</li> <li>3. Kontribusi Peserta pada dasarnya dibayar secara Tahunan dan atas persetujuan Perusahaan kontribusi peserta dapat dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran, dan sekaligus. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Kontribusi Peserta untuk tahun Polis berjalan harus dibayar lunas atau akan dikurangi dari Manfaat Polis yang akan dibayarkan.</li> </ol>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Pengajuan Manfaat Polis harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peserta meninggal dunia. Jika melewati batas waktu yang ditentukan pengajuan tersebut dianggap kedaluwarsa dan Perusahaan mempunyai hak untuk menolak pengajuan tersebut, dalam hal demikian Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Manfaat Polis.</p> <hr/> <p>⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Polis asli;</li> <li>b. <i>Fotocopy</i> Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;</li> <li>c. Surat keterangan Dokter sebab meninggalnya Peserta;</li> <li>d. Berita acara Kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan;</li> <li>e. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;</li> <li>f. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / <i>Termaslahat</i> yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis;</li> <li>g. Berita acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai penyebab Peserta meninggal dunia di rumah.</li> </ol> <hr/> <p>⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak atau pengajuan penebusan Polis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Polis Asli;</li> <li>b. <i>Fotocopy</i> Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;</li> <li>c. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / <i>Termaslahat</i> yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis.</li> </ol>
<b>Pembayaran Manfaat Polis</b>	<p>Kepesertaan ini tidak memberikan hasil investasi tambahan dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Polis / kepesertaan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo akibat pengajuan Manfaat Polis atau dokumen pengajuan Manfaat Polis tidak lengkap atau tidak tepat waktu.</p>



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

#### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

##### WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

**T:** 021-5696 8998

**F:** 021-5696 8997

#### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

**T:** 021-5696 1929

**F:** 021-5696 1939

**SMS Centre:** 0855 999 1000

**E:** lancar@car.co.id

#### KANTOR PUSAT

##### WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

**T:** 021-563 7901

**F:** 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

### INFORMASI TAMBAHAN

#### Arti Istilah

- PERUSAHAAN** adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya – Unit Syariah.
- SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA SYARIAH (SPAJS)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
- PEMEGANG POLIS** adalah Pihak yang mengadakan *Akad* asuransi jiwa dengan Perusahaan.
- PESERTA** adalah seseorang yang atas dirinya diadakan *Akad* asuransi jiwa dengan Perusahaan dan memiliki *Insurable Interest* dengan Pemegang Polis.
- MANFAAT POLIS** adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Peserta atau Penerima Manfaat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- SANTUNAN ASURANSI** adalah sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta ditakdirkan Meninggal Dunia sebagaimana diperjanjikan dalam Polis.
- KONTRIBUSI PESERTA** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan diadakannya *akad* sebagaimana tercantum dalam Polis.
- IURAN TABARRU'** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang diniatkan oleh Pemegang Polis untuk menjadi bagian dari Dana *Tabarru'* yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis, atas dasar prinsip tolong – menolong.
- IURAN INVESTASI PESERTA** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang dimasukkan ke dalam rekening Investasi Peserta.
- DANA INVESTASI** adalah akumulasi iuran Investasi Peserta beserta hasil pengembangannya.
- MASA LELUASA (GRACE PERIOD)** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Perusahaan kepada Peserta untuk membayar Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo sebagaimana dicantumkan dalam Ketentuan Umum Polis.

#### Tenggang Waktu (Grace Period)

- Masa Leluasa Polis ini adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Peserta.
- Pembayaran Kontribusi Peserta pada Masa Leluasa (*grace period*), kepesertaan tetap berlaku. Apabila Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo belum dibayarkan sampai dengan batas akhir masa leluasa (*grace periode*), maka Perusahaan memotong Dana Investasi Peserta sebesar iuran *Tabarru'* dan/atau *Ujrah* yang telah jatuh tempo tersebut. Dalam hal Dana Investasi Peserta tidak mencukupi untuk membayar iuran *Tabarru'* dan/atau *Ujrah*, maka polis asuransi dinyatakan berakhir.

#### Masa Mempelajari Polis (Free Look)

- Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) adalah 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Perusahaan

akan mengembalikan Kontribusi Peserta yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir atau Polis menjadi tidak berlaku.

3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis mengakibatkan Kontribusi Peserta yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan selanjutnya kepesertaan berakhir.

#### Perubahan Polis

1. Selama Polis ini masih berlaku, atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis ini dapat diubah. Perubahan pada Polis efektif berlaku secara sah setelah Perusahaan menerbitkan endorsemen.
2. Perusahaan berhak melakukan perubahan Polis apabila terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Peserta yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
3. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
4. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan.
5. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atau sanggahan atau ketidaksetujuan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan perubahan disampaikan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut, dan Perusahaan akan menerbitkan endorsemen perubahan polis.

#### Dana Investasi

1. Kebijakan Investasi yang dilaksanakan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim. Komposisi investasi yang direncanakan adalah:
  - a. Pasar Uang : 10% - 100%
  - b. Pendapatan Tetap : 0% - 80%
  - c. Ekuitas : 0% - 10%
2. Perusahaan menempatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah, sukuk korporasi, dan sukuk berharga negara serta reksadana syariah atau mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perasuransian tentang investasi dengan Prinsip Syariah.

#### Nisbah (Bagi Hasil)

1. Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan berdasarkan *Akad Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana *Tabarru'*.
2. Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan berdasarkan *Akad Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta dengan *nisbah* 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana Investasi Peserta.

#### Pemulihan Polis

1. Dalam hal Polis batal karena pembayaran Kontribusi Peserta tidak dilakukan sampai dengan masa leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Dana Investasi Peserta tidak cukup untuk membayar luran *Tabarru'* dan/atau *Ujrah* yang telah jatuh tempo dan Pemegang Polis belum menarik keseluruhan Dana Investasi Peserta maka Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis dengan persetujuan Perusahaan, dengan syarat melunasi seluruh Kontribusi Peserta yang tertunggak atau yang wajib dibayar sampai dengan tanggal pemulihan Polis.
2. Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan apabila pengajuan Pemulihan Polis tidak melebihi 2 (dua) tahun dari Tanggal dimana Dana Investasi Peserta tidak cukup untuk membayar luran *Tabarru'* dan *Ujrah* jatuh tempo.

**DISCLAIMER (penting untuk dibaca)**

- **Asuransi Dana Haji Istiqomah** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Perusahaan berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJS yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Perusahaan berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Perusahaan.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis/Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Perusahaan atas semua hal terkait RIPLAY ini.

**Tanggal Cetak Dokumen : 25/11/2024**